



KEPALA DESA MENGGORO
KECAMATAN TEMBARAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA MENGGORO
NOMOR : 412.23/4 Tahun 2024

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
DESA MENGGORO TAHUN 2024

KEPALA DESA MENGGORO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan untuk kelancaran Pengadaan Barang/Jasa di Desa secara Swakelola maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Menggoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Menggoro Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengadaan Perencanaan Pembangunan Desa;

9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Menggoro Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- I. Ketua:
Memimpin dan mengoordinasikan semua bentuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Desa Menggoro
 - II. Anggota:
 - a. melaksanakan Swakelola;
 - b. menyusun dokumen Lelang;
 - c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
 - d. memilih dan menetapkan Penyedia;
 - e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada PKA; dan
 - f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menggoro Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Menggoro
pada tanggal 15 Januari 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA MENGGORO

NOMOR : 412.23/4 TAHUN 2024

TANGGAL : 15 Januari 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
DESA MENGGORO TAHUN 2024

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	HASAN WARYONO	Ketua
2.	DARTIYANA	Sekretaris
3.	SUDIYONO	Anggota

KEPALA DESA MENGGORO,

MUHAMMAD SANI HAKIM